BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP *JARĪMAH TA'ZĪR*

A. Pengertian *JarīmahTa'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa berasal dari kata: (1) *'azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a waradda* yang artinya mencegah dan menolak; (2) *al-daba* yang artinya mendidik; (3) *al-zama wa waqqara* yang artinyamengagunkan dan menghormati; dan (4) *a'ana wa qawwa wa naṣara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.[1]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *al-daba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak)[2] karena *ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat *jarīmah* tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.[3]

Kata *ta'zīr* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *ḥad*. Sedangkan menurut *shara'*, *ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafarat,* baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti

---

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[2]*Ibid*, 276.
[3]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada *uzur*, meninggalkan sholat, melakukan riba. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran nama baik dan tuduhan selain zina.[4]

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zīr* (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan *ta'zīr* terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *ḥudud* (hukuman *shar'i*).[5]

Adapun perbedaan antara *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[6]

1. Dalam *jarīmah ḥudūd*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *uli al-Amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarīmah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *uli al-Amri*, bila hal itu lebih *maslahat*.
2. Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempa kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390
[6] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian *jarīmah hudud* dan *qiṣaṣ* harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman *ḥad* maupun *qiṣaṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *ḥad* si pelaku harus sudah balig, sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

B. Unsur-Unsur *JarīmahTa'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.[7]

Abd al-Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam, yaitu:[8]

1. Unsur formal, yaitu adanya *nass* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah: 38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

[7]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih* Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.
[8]*Ibid.*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).[9]

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *jarīmah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarīmah qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr.* Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.[10]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *ḥad* dan kewajiban membayar *kafārat* di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (*adami*).[11]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had*

---

[9] Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2, (Widya Cahaya: Jaksrata, 2011), 394-395.
[10] *Ibid*., 163
[11]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *kafārat*. Pada intinya, *jarīmah ta'zīr* ialah perbuatan maksiat.[12]

Menurut Ibn al-Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[13]

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *ḥad* tanpa ada kewajiban membayar *kafārat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *ḥad* tersebut, maka hukuman *ta'zīr* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafārat* saja, tidak sampai terkena hukuman *ḥad*, seperti melakukan *koitus* (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *ḥad* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafārat,* seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zīr*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zīr* kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan *qiṣaṣ*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 249.
[13]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan *ta'zīr*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[14]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *ḥad*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[15]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir. [16]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[17]

1. *Jarimah ḥudūd* atau *qiṣaṣ diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan kesanksi *ta'zīr*.
2. *Jarimah ḥudūd* atau *qiṣaṣ diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan

[14] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 174
[15]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 531.
[16]*Ibid.*, 532.
[17]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan dan percobaan zina.

3. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan *amanah*, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarīmah* yang ditentukan *ūli al-Amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *ḥad* dan kewajiban membayar *kafārat* di dalamnya, perbuatan *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣaṣ* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

C. Macam-Macam *JarīmahTa'zīr*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zīr* ada dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang terkait hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang terkait hak individu (*adamī*).

Hal yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ūli al-Amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membayar utang dan penghinaan.[18]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarīmah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarīmah* pelukaan.

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[19]

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapatdibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḫudūd* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ shara'* tetapihukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *shara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ūli al-Amri*, seperti

[18]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 166.
[19]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Dalam *jarīmah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qiṣaṣnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qiṣaṣ* dan *diyatnya* dimaafkan maka *ūli al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[20]

   Masalah lain yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zīrnya.* Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[21]

   Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zīr* itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

---

[20]*Ibid*., 256
[21]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣāṣ* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qiṣāṣ* merupakan hak *adamī* (individu), sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hakmasyarakat. Di samping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣaṣnya* dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh*shara'*.[22]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qiṣāṣ*.

3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *ḥad,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[23]

Termasuk *jarīmah ta'zīr* adalah percobaanperzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak adapaksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi

[22]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 256.
[23] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[24]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muḥṣan*. Kriteria *muḥṣan* menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zīr* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zīr,* bukan *ḥudūd*.[25]

4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥad*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad,* melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[26]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi

---

[24]*Ibid*., 181.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[26]*Ibid*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarīmah ta'zīr,* ada pula *jarīmah ta'zīr* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[27]

5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antaralain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[28]

6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalahsebagai berikut:[29]

   a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
   b. Suap.
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
   d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
   e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap

[27] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 184.
[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[29] *Ibid*, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

D. Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnyauntuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[30]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan;

[30] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *uli al-Amri* demi kemaslahatan.

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
   a. Hukuman mati

      Dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ūli al-Amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman matiapabila *jarīmah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[31]

      Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.[32]

      Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (*ūli*

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 258.
[32]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alAmri) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukumanmati terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[33]

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras, orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan negara dan lain sebagainya.[34]

Adapun pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[35]

1) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
2) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati itu hanya

[33]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 526.
[34] *Ibid*., 528
[35] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan bagi pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *ḥudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk (*jilid*/dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr.* Hukuman ini dalam *jarīmah ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah* zina *ghairu muḥṣan* (zina yang dilakukan oleh orangyang belum menikah) dan *jarīmah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[36]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[37]

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum

[36]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 149.
[37]*Ibid*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *ḥad* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *ḥad*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zīr* dengan sifat *jilid* dalam *ḥudūd*.[38]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zīr* dengan *jilid* adalah:[39]

1) Pemalsuan stempel *bait al-mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.
5) Orang yang membantu perampokan.
6) *Jarīmah-jarīmah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *ḥad*,tetapi padanya terdapat syubhat.
7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zir* menjadi empat bagian, yaitu:

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 260.
[39] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Ashraf al-Ashraf* (orang yang paling mulia);

b) *Al-Ashraf* (mulia);

c) *Al-Ausaṭ* (pertengahan); dan *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zir.* Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[40]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan.Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan.Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud.*[41]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan di *jilid* melebihi *ḥad* selama mengandungkemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *bait al –mal.*[42]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:[43]

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi

[40]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 392.
[41] *Ibid*
[42]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 150.
[43]*Ibid.*,151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak preventif dan represif.

2) Batas terendah satu kali cambukan.

3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.

4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi *jilid* terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr* masih diberlakukan di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[44]

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu

[44] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[45]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[46]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernahmemenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Haris, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Al-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[47]

b. Hukuman buang (pengasingan)

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al-Maidah:33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

[45]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.
[46] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206
[47] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[48]

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarīmah ḥudūd*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta'zīr* juga. Antara lain disebutkan orang yangmemalsukan al quran dan memalsukan stempel *bait al mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[49]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikanpengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[50]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik,

---

[48] Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2, (Widya Cahaya: Jaksrata, 2011), 389-390
[49] *Ibid*., 209.
[50] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan itu artinya dipenjarakan.[51]

Adapun lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagianSyafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zīr* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Sanksi *ta'zīr* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zīr* berupaharta. Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[52]

Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 265
[52] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut:[53]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.

b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.

c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *ūli al-Amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

[53] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id